BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Deskripsi Teori

1. Jual Beli

a. Jual Beli Konvensional

Jual beli merupakan rangkaian kata yang terdiri dari kata jual dan beli. Kata jual beli dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia bermakna yakni persetujuan yang saling mengikat antara penjual yaitu sebagai pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual.[1] Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1457 menjelaskan bahwa jual beli adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.[2]

Jual beli adalah proses tukar menukar barang dengan barang. Pemasaran dan produksi merupakan fungsi pokok bagi perusahaan. Semua perusahaan berusaha memproduksi dan memasarkan produk atau jasa untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Pemasaran adalah sistem keseluruhan dari kegiatan usaha yang ditunjukan untuk merencanakan, menentukan harga, mempromosikan dan mendistribusikan barang dan jasa yang dapat memuaskan kebutuhan kepada pembeli yang ada maupun potensial. Saluran

---

[1]Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi ketiga,* (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), 478.

[2]R. Subekti, *Kitab Undang - Undang Hukum Perdata,* (Jakarta : PT Pradnya Paramita, 2006), 366.

distribusi suatu barang adalah saluran yang digunakan oleh produsen untuk menyalurkan barang tersebut dari produsen sampai ke konsumen.[3] Secara umum pemasaran dapat diartikan sebagai suatu proses sosial yang merancang dan menawarkan sesuatu yang menjadi kebutuhan dan keinginan dari pelanggan dalam rangka memberikan kepuasan yang optimal kepada pelanggan.[4]

Pasar merupakan mitra sasaran sumber penghasilan yang dapat menghidupi dan mendukung pertumbuhan perusahaan. Oleh karena itu, apapun yang dilakukan oleh aktivitas pemasaran berorientasi kepuasan pasar. Kepuasan pasar adalah kondisi saling ridho dan saling memberi rahmat antara pembeli dan penjual atas transaksi yang dilakukan. Dengan demikian adanya keridhoan ini mengakibatkan pasar tetap loyal terhadap produk perusahaan dalam jangka yang panjang.[5]

Strategi pasar perlu dipersiapkan sejak dini agar tujuan pemasaran tepat sasaran. Unsur - unsur strategi pemasaran adalah sebagai berikut : [6]

Unsur Strategi Pemasaran : Segmentasi pasar, yaitu tindakan mengidentifikasi dan membentuk kelompok pembeli atau konsumen secara terpisah. Masing - masing konsumen dibedakan menurut karakteristik kebutuhan produk dan bauran pemasaran tersendiri. *Targeting*, yaitu

---

[3]Swastha dan Sukotjo WS, *Pengantar Bisnis.....*, 200.

[4]M Nur Rianto Al Arif, *Dasar - Dasar Pemasaran Bank Syariah*, (Bandung : Alfabeta, 2010), 6.

[5]Herry Susanto dan Khaerul Umam, *Manajemen Pemasaran Bank Syariah*, cet.1, (Bandung : Pustaka Setia, 2013), 80.

[6]Sofjan Assauri, *Manajemen Pemasaran*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2007), 168 - 169.

tindakan memilih satu atau lebih segmen yang akan dimasuki. *Positioning*, yaitu menetapkan posisi pasar, tujuannya adalah untuk membangun dan mengkomunikasikan keunggulan produk yang ada di pasar kepada konsumen.

Unsur taktik persaingan : Differensiasi, yaitu pembeda antara produk sendiri dengan produk lain. Bauran pemasaran (*marketing mix*), yaitu meliputi produk (*product*), harga (*price*), promosi (*promotion*) dan tempat *(place*). Produk, segala sesuatu yang memiliki nilai di pasar sasaran dan manfaat serta kepuasan dalam bentuk barang dan jasa. Produk (*product*) adalah seperangkat atribut fisik, pelayanan dan atribut simbolis yang dirancang untuk memberikan kepuasan terhadap pelanggan.[7] Strategi penentuan produk ini meliputi : penentuan logo/moto; menciptakan merk; menciptakan kemasan; keputusan label. Tujuan utama strategi produk adalah untuk dapat mencapai sasaran pasar yang dituju dengan meningkatkan kemampuan bersaing atau mengatasi persaingan.[8]

Price, harga menjadi satuan ukur mengenai mutu suatu produk dan harga merupakan unsur bauran pemasaran yang fleksibel (dapat berubah secara cepat). Adapun tujuan penetapan harga adalah : untuk bertahan hidup; memaksimalkan laba; memperbesar *market-share;* mutu produk; dan persaingan. Faktor yang mempengaruhi secara langsung adalah harga bahan baku, biaya produksi, biaya pemasaran, adanya peraturan pemerintah, dan faktor lainnya. Faktor yang tidak langsung namun erat hubungannya dalam

---

[7]Boone dan Kurtz, *Pengantar Bisnis*, (Jakarta : Erlangga, 2002), 47.
[8]Assauri, *Manajemen Pemasaran.....*,165.

penetapan harga adalah produk sejenis yang dijual oleh pesaing, pengaruh harga terhadap hubungan antara produk subsitusi dan produk komplementer, serta potongan diskon untuk para penyalur konsumen.[9]

Promotion, pemberian informasi tentang suatu produk kepada konsumen menjadi faktor yang dominan dalam pemasaran. Kegiatan promosi bukan saja berfungsi sebagai alat komunikasi antara perusahaan dengan konsumen, melainkan juga sebagai alat untuk mempengaruhi konsumen dalam kegiatan pembelian atau penggunaan produk sesuai dengan kebutuhan dan keinginannya.[10]

Place, saluran distribusi adalah perantara - perantara, para pembeli dan penjual yang dilalui oleh perpindahan barang baik fisik maupun perpindahan secara milik sejak dari produsen hingga sampai ke tangan konsumen.[11] Tempat yang strategis sangat penting dalam pemasaran dalam mendistribusikan produk kepada konsumen. Saluran distribusi yang digunakan (grosir, distributor, pengecer) agar produk tersebut tersedia bagi para pelanggan. Faktor yang mempengaruhi dalam penentuan distribusi adalah : pertimbangan pembeli atau faktor pasar dan faktor produksi atau pengawasan serta keuangan. Tempat atau saluran distribusi merupakan elemen bauran pemasaran yang meliputi kegiatan perusahaan yang membuat produk tersedia bagi pelanggan sasaran yang meliputi antara lain :

---

[9]Danang Sunyoto, *Dasar - Dasar Manajemen Pemasaran (Konsep, Strategi, dan Kasus)*, (Yogyakarta : CAPS, 2014), 131.

[10]*Ibid.*, 154.

[11]*Ibid.*, 172.

saluran distribusinya, pemilahan lokasi, persediaan, transportasi dan cakupan logistik.[12]

Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam transaksi adalah prinsip - prinsip muamalah. Prinsip tauhid (*unity*) adalah dasar utama dari setiap bentuk bangunan yang ada dalam syariat Islam. Setiap bangunan dan aktivitas kehidupan manusia harus didasarkan pada nilai - nilai tauhid. Artinya bahwa dalam setiap gerak langkah serta bangunan hukum harus mencerminkan nilai - nilai Ketuhanan Yang Maha Esa. Tauhid sendiri dapat diartikan sebagai suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.[13]

Alasan mencari rizqi (berinvestasi) dengan cara halal yaitu :[14]

Prinsip Halal artinya segala bentuk transaksi dilakukan dengan cara halal dan meninggalkan segala yang haram dalam berinvestasi. Allah memerintahkan untuk mencari rizqi dengan jalan halal. Harta yang halal mengandung keberkahan, manfaat dan maslahah yang agung bagi manusia. Harta halal akan membawa pengaruh positif bagi perilaku manusia dan melahirkan pribadi yang istiqamah, yakni yang selalu dalam kebaikan, kesalehan, ketaqwaan, dan keadilan.

Prinsip Maslahah adalah sesuatu yang ditunjukkan oleh dalil hukum tertentu yang membenarkan atau membatalkannya atas segala tindakan manusia dalam rangka mencapai tujuan syara', yaitu memelihara agama,

---

[12]Philip Kotler dan Gary Amstrong, *Prinsip - prinsip Pemasaran*, Edisi 12, (Jakarta : Erlangga, 2008), 63.

[13]A.M. Hasan Ali, *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2004), 126.

[14]M. Nadratuzzaman Husen, *Gerakan 3H, Ekonomi Syariah*, (Jakarta : PKES, 2007), 18 - 25.

jiwa, akal, harta benda, dan keturunan. Maslahah dalam konteks investasi yang dilakukan oleh seseorang hendaknya bermanfaat bagi pihak - pihak yang melakukan transaksi dan juga harus dirasakan oleh masyarakat. Prinsip maslahah merupakan hal yang paling esensial dalam bermuamalah. Oleh karena itu, pastikan bahwa investasi yang dilakukan yang positif bagi kehidupan masyarakat, baik untuk generasi saat ini maupun yang akan datang.

Prinsip Ibahah (Boleh) bahwa berbagai jenis muamalah, hukum dasarnya adalah boleh sampai ditemukan dalil yang melarangnya. Namun demikian, kaidah umum yang berkaitan dengan muamalah tersebut harus diperhatikan dan dilaksanakan. Kaidah umum yang ditetapkan syara' dimaksud di antaranya adalah muamalah yang dilakukan oleh seorang muslim harus dalam rangka mengabdi kepada Allah SWT dan senantiasa berprinsip bahwa Allah SWT selalu mengontrol dan mengawasi tindakannya. Seluruh tindakan muamalah tidak terlepas dari nilai - nilai kemanusiaan dan dilakukan dengan mengedepankan akhlak terpuji, sesuai dengan kedudukan manusia sebagai Khalifah Allah SWT di bumi. Pertimbangan muamalah atas kemaslahatan pribadi dan kemaslahatan masyarakat.

Prinsip Muamalah selanjutnya yaitu prinsip kebebasan bertransaksi, namun harus didasari prinsip suka sama suka (*antaradhin minkum*) dan tidak ada pihak yang dizalimi dengan didasari oleh akad yang sah.

Disamping itu, transaksi tidak boleh dilakukan pada semua produk yang haram seperti babi, organ tubuh manusia, pornografi, dan sebagainya.

Prinsip Keadilan dalam bermuamalah terpenuhinya nilai keadilan (*juctice*) antara para pihak yang melakukan akad muamalah. Keadilan dalam hal ini dapat dipahami sebagai upaya dalam menempatkan hak dan kewajiban antara para pihak yang melakukan muamalah, misalnya keadilan dalam pembagian bagi hasil (nisbah) antara pemilik modal dengan pengelola modal.

Prinsip Amanah yaitu prinsip kepercayaan, kejujuran, tanggungjawab, misalnya dalam membuat laporan keuangan, dan sebagainya. Prinsip Komitmen terhadap *Akhlaqul Karimah* seorang pebisnis tulen harus memiliki komitmen kuat untuk mengamalkan akhlak mulia, seperti tekun bekerja sambil menundukan diri (berzikir kepada Allah), jujur dan dapat dipercaya, cakap dan komunikatif, sederhana dalam berbagai keadaan, memberi kelonggaran orang yang dalam kesulitan membayar utangnya, menghindari penipuan, kolusi dan manipulasi, atau sejenisnya.[15]

b. Jual Beli dalam Islam

1) Pengertian

Penjualan dapat didefinisikan sebagai program yang terdiri atas berbagai kegiatan pemasaran yang berusaha memperlancar dan mempermudah penyampaian barang atau produksi dari perusahaan kepada kosumen. Dengan demikian penggunaannya sesuai yang

[15]A. Kadir, *Hukum Bisnis Syariah dalam Al-Qur'an*, (Jakarta : Amzah, 2010), 44.

diperlukan.[16] Penjualan merupakan salah satu kegiatan pemasaran karena dengan adanya penjualan dapat menciptakan suatu proses pertukaran barang atau jasa antara penjual dan pembeli.[17] Penjualan berarti menyajikan barang agar konsumen menjadi tertarik dan melakukan pembelian. Penjualan dapat dilakukan dengan cara : langsung dan mendatangi konsumen, menunggu kedatangan konsumen, melayani pesanan dan kontrak produksi agar pembeli tertarik untuk membeli.[18]

Perdagangan atau jual beli menurut bahasa berarti *al-bai', al-Tijarah* dan yang berarti mengambil, memberikan sesuatu, atau barter. Kata *al-bai'* dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yakni kata *ash-shira'* (beli). Dengan demikian, kata *al-bai'* berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli.[19] Kata *al-bai'* merupakan sebuah kata yang mencakup pengertian dari kebalikannya yakni *alsyira'*(membeli). Dengan demikian kata *al-bai'* disamping bermakna kata jual sekaligus kata beli.[20] *Al-bai'* adalah jual beli antara benda dan benda atau pertukaran antara benda dengan uang.[21] Pada umumnya, orang memerlukan benda yang ada pada orang lain (pemiliknya) untuk dapat dimiliki dengan mudah, akan tetapi terkadang pemiliknya tidak mau memberikannya. Adanya syari'at jual beli menjadi wasilah (jalan)

---

[16]Fandi Tjipton dan Gregorius Chandra, *Pemasaran Strategik*, (Yogyakarta : Andi, 2008), 283.

[17]Sunyoto, *Dasar - Dasar.....*, 26.

[18]Suryana, *Kewirausahaan Pedoman Praktis Kiat Dan Proses Menuju Sukses*, (Jakarta : Salemba Empat, 2006), 155 - 156.

[19]Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta : Ichtiar Baru van Hoeve, 1996), 184.

[20]Ru'fah Abdulah, *Fikih Muamalah*, (Bogor : PT Ghalia Indonesia, 2011), 65.

[21]Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM), *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2009), 15.

untuk mendapatkan keinginan tersebut, tanpa berbuat salah. Jual beli (*al-bai'*) menurut bahasa artinya menjual, mengganti dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Jual beli yang terjadi yaitu tukar menukar barang atau barang dengan uang yang dilakukan dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan. Dengan demikian diharapkan tidak ada pihak yang merasa dirugikan terhadap transaksi yang dilakukan.

Kesepakatan tukar menukar barang atau barang dengan uang yang dapat dikelolakan, disertai pertukaran hak kepemilikan dari yang satu ke yang lain secara suka rela sesuai dengan ketentuan syara'. Jual beli sesuai syariat Islam adalah pertukaran harta tertentu dengan harta lain berdasarkan keridhaan antara keduanya. Jual beli dalam pengertian lain yaitu memindahkan hak milik dengan hak milik lain berdasarkan persetujuan dan perhitungan materi.[22] Jual beli adalah saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan pemilikan. Hakekat jual beli adalah melepaskan harta lain berdasarkan kerelaan dan memindahkan milik dengan mendapatkan benda lain sebagai gantinya secara sukarela dan tidak bertentangan dengan syara'.[23]

Agama memberi peraturan yang sebaik baiknya dalam kegiatan muamalah,[24] dengan adanya aturan maka kehidupan manusia akan terjamin dengan baik sehingga perdebatan dan kecurigaan tidak akan terjadi. Berdasarkan pendapat para ulama diatas tentang jual beli dapat

[22]Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Bandung : PT Al-Ma'ruf, 1987), 121.
[23]*Ibid.*, 121.
[24]Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung : PT Sinar Baru Algensindo, 2014), 278.

bahwa jual beli adalah kegiatan tukar - menukar barang dengan barang atau tukar - menukar sejumlah barang dengan sejumlah nilai mata uang tertentu. Jual beli juga dapat diartikan sebagai kegiatan menukar barang dengan barang lain dengan cara tertentu (akad).[25] Meskipun jual beli dengan sistem barter telah ditinggalkan, diganti dengan sistem mata uang, tetapi terkadang jual beli seperti itu masih berlaku, sekalipun untuk menentukan jumlah barang yang ditukar tetap diperhitungkan dengan nilai mata uang tertentu, misalnya Indonesia membeli daging sapi dari negara Australia, maka barang yang diimpor itu dibayar dengan mata uang yang berlaku secara internasional yaitu dollar.

Hikmah disyariatkannya jual beli adalah setiap kebutuhan manusia bergantung pada apa yang ada di tangan orang lain, sedangkan orang itu terkadang tidak rela untuk memberinya. Aspek yang terpenting dalam berekonomi dalam kehidupan sosial masyarakat adalah menyangkut masalah jual beli, dimana tukar menukar satu harta dengan harta yang lainya melalui jalan suka sama suka. Pertukaran harta atas dasar saling rela, yaitu memindahkan hak milikkepada seseorang dengan ganti rugi yang dapat dibenarkan.[26] Jual beli dapat terjadi dengan dua cara, yaitu : pertukaran harta antara dua pihak atas dasar saling rela, dan memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan yaitu berupa alat tukar yang diakui sah dalam lalu - lintas perdagangan.[27]

---

[25]Suhendi, *Fiqh Muamalah.....*, 69.
[26]Sabiq, *Fiqh Sunnah.....*, 47 - 48.
[27]Chairuman Pasaribu dan Subrawandi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika, 1994), 33.

2) Sumber Hukum Jual Beli

Islam memiliki seperangkat aturan untuk mengatur kehidupan, termasuk didalamnya menciptakan hubungan ekonomi dengan baik sesuai dengan ajaran Islam. Islam membenarkan adanya jual beli, dasar hukum jual beli adalah Al-Qur'an, Hadits, dan Ijma'.

a) Al - Qur'an

Surat Al-Baqarah 275 :

ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ ٱلرِّبَوٰاْ لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ ٱلَّذِى يَتَخَبَّطُهُ
ٱلشَّيْطَٰنُ مِنَ ٱلْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوٓاْ إِنَّمَا ٱلْبَيْعُ مِثْلُ ٱلرِّبَوٰاْ ۗ وَأَحَلَّ ٱللَّهُ
ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْ ۚ فَمَن جَآءَهُۥ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِۦ فَٱنتَهَىٰ فَلَهُۥ مَا سَلَفَ
وَأَمْرُهُۥٓ إِلَى ٱللَّهِ ۖ وَمَنْ عَادَ فَأُوْلَٰٓئِكَ أَصْحَٰبُ ٱلنَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَٰلِدُونَ
٢٧٥

"Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan karena gila. Yang demikian itu, karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya"[28]

Maksud dari ayat tersebut adalah jual beli telah diperbolehkan oleh Allah SWT dan hukumnya halal. Akan tetapi apabila ada unsur riba

[28]Kementerian Agama RI, *Al-qur'an Tajwid dan Terjemahnya*, (Bandung : PT Sygma Examedia Arkanleema, 2011), 47.

dalam jual beli tersebut maka hukumnya haram dan dilarang oleh Allah SWT karena merupakan bentuk kezaliman dari setan. Riba yang dimaksud disini adalah pembayaran lebih yang disyaratkan oleh orang yang meminjamkan. Keuntungan yang diperoleh dan berasal dari riba sangat merugikan orang lain karena termasuk penindasan terhadap kelemahan orang lain yang dapat meruntuhkan perekonomian masyarakat. Jual beli yang maslahah adalah jual beli yang merata bagi individu maupun masyarakat karena hasil yang diperoleh dapat menguntungkan semua pihak. Kebebasan dalam perdagangan tetap berada dalam batasan syariah, karena strategi bisnis terletak pada banyaknya kesempatan untuk melakukan kebajikan dan sejajar dengan peluang untuk melakukan kecurangan dalam praktik usaha ekonomi.[29]

Surat An-Nisa' : 29

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا ٢٩

"Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar) kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu"[30]

---

[29]M Ma'ruf Abdullah, *Wirausaha Berbasis Syariah*, (Banjarmasin : Antasari Press, 2011), 30 - 31.

[30]Kementerian Agama RI, *Al-qur'an Tajwid.....*, 83.

Maksud dari ayat diatas adalah sebagai sesama muslim maka dilarang saling memakan harta dengan cara yang batil tetapi dengan dasar suka sama suka dan ada kerelaan diantara keduanya. Muamalah maupun kegiatan bisnis dan kegiatan ekonomi dilakukan secara sehat didasari dengan keikhlasan, saling ridha serta dilarang mengambil harta orang lain secara batil. Bisnis Islam dilaksanakan berdasarkan aturan yang telah ditetapkan secara syariah dengan tujuan mendapatkan rizqi yang halal dan diridhai Allah SWT untuk mewujudkan kesejahteraan yang merata serta membawa kebaikan di dunia dan akhirat dengan selalu memenuhi standar etika perilaku bisnis yaitu taqwa, kebaikan, ramah dan amanah.[31]

b) Hadits

Beberapa hadits yang berkaitan dengan jual beli : "Wahai Rasulullah, mata pencaharian apakah yang paling baik? beliau bersabda : Pekerjaan seorang laki - laki dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang mabrur" (HR. Ahmad). Selain itu terdapat pula hadits tentang jual beli riwayat al-Baihaqi, Ibn Majah dan Ibn Hibban, Rasulullah menyatakan : “jual beli itu didasarkan atas suka sama suka”. Hadits yang diriwayatkan al-Tirmidzi, Rasulullah SAW bersabda : “Pedagang yang jujur dan terpercaya sejajar (tempatnya di surga) dengan para nabi, shadiqin, dan syuhada”.[32]

---

[31]Ali Hasan, *Manajemen Bisnis Syari’ah (Kaya di Dunia Terhormat di Akhirat)*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2009), 87.

[32]Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Marram*, Penerjemah : A. Hassan, (Bandung : Diponegoro, 2006), 341.

c) Ijma'

Ajaran Islam mengatur kegiatan manusia termasuk muamalah dengan memberikan batasan yang boleh dilakukan dan yang tidak diperbolehkan dalam berbisnis. Ulama telah bersepakat bahwa perihal jual - beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan hidupnya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkanya, harus diganti dengan barang lainya yang sesuai.[33] Imam Asy-Syatibi berpendapat bahwa hukum jual beli yang aslinya boleh bisa berubah menjadi wajib, misalnya ketika terjadi praktik ikhtikar atau penimbunan barang sehingga stok hilang dari pasar dan harga melonjak naik. Oleh karena itu menurut Asy-Syatibi pihak pemerintah boleh memaksa pedagang untuk menjual barangnya.[34]

Jual beli adalah sesuatu yang disyariatkan dalam Islam. Maka dalam praktek kehidupan sehari - hari ia tetap dibenarkan dengan memperhatikan persyaratan yang terdapat dalam jual beli itu sendiri. Berdasarkan kutipan ayat Al-Qur'an, Hadits serta Ijma' tersebut dapat disimpulkan bahwa jual beli pada dasarnya mubah atau boleh akan tetapi hukum jual beli bisa berubah pada situasi tertentu. Hak dan kewajiban yang akan dihubungkan hanyalah hukum Islam dan hukum barat. Sistem

[33]Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung : Pustaka Setia 2001), 75.
[34]Haroen, *Fiqh Muamalah*.....,114.

hukum Islam kewajiban lebih diutamakan daripada hak, sedangkan dalam hukum barat hak didahulukan daripada kewajiban.[35]

3) Rukun dan Syarat Jual Beli

Penentuan rukun jual beli, terdapat perbedaan pendapat ulama Hanafiyah dengan jumhur ulama. Rukun jual beli menurut ulama Hanafiyah hanya satu, yaitu *ijab* (ungkapan membeli dari pembeli), dan *qabul* (ungkapan menjual dari penjual). Menurut mereka yang menjadi rukun dalam jual beli itu hanyalah kerelaan (*rida/tara'dhi*) kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli.[36]

Rukun jual beli menurut jumhur ulama menyatakan ada empat, yaitu :[37] Ada orang yang berakad atau *al-muta'aqidain* (penjual dan pembeli); Ada *siqhad* (lafal *ijab* dan *qabul*); Ada barang yang dibeli; Ada nilai tukar pengganti barang. Menurut ulama Hanafiyah, orang yang berakad, barang yang dibeli, dan nilai tukar barang termasuk kedalam syarat - syarat jual beli, bukan rukun jual beli.

Syarat - syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli yang dikemukakan jumhur ulama di atas adalah sebagai berikut :[38]

Syarat orang yang berakad. Kesepakatan ulama fiqih menyatakan bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu harus memenuhi syarat : Berakal; oleh sebab itu, jual beli yang dilakukan oleh anak kecil yang belum berakal dan orang gila, hukumnya tidak sah. Adapun anak kecil

---

[35]Muhammad Daud Ali. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, edisi-6 cet. ke-10, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 200.

[36]Haroen, *Fiqh Muamalah...*, 115.

[37]*Ibid.*

[38]*Ibid.*, 115 - 119.

yang *mumayyiz*, menurut ulama Hanafiyah, apabila akad yang dilakukan membawa keuntungan bagi dirinya, seperti menerima hibah, wasiat, dan sedekah, maka akadnya sah. Hal tersebut dilakukan oleh orang yang berbeda. Artinya, seseorang tidak dapat bertindak dalam waktu yang bersamaan sebagai penjual sekaligus pembeli.

Syarat yang terkait dengan *ijab qabul. Ijab* dan *qabul* perlu diungkapkan secara jelas dalam transaksi - transaksi yang bersifat mengikat kedua belah pihak, seperti akad jual beli, akad sewa menyewa, dan akad nikah. Terhadap transaksi yang sifatnya mengikat salah satu pihak, seperti wasiat, hibah dan waqaf, tidak perlu *qabul*, karena akad seperti itu cukup dengan *ijab* saja. Syarat *ijab* dan *qabul* itu adalah sebagai berikut : Orang yang mengucapkan telah baligh dan berakal, menurut jumhur ulama, atau telah berakal, menurut ulama Hanafiyah. Sesuai dengan perbedaan mereka dalam syarat - syarat orang yang melakukan akad yang disebutkan di atas. *Qabul* sesuai dengan *ijab*. *Ijab* dan *qabul* itu dilakukan dalam satu majlis. Artinya, kedua belah pihak yang melakukan jual beli hadir dan membicarakan topik yang sama. Ulama Hanafiyah dan Malikiyah mengatakan bahwa antara *ijab* dan *qabul* bisa saja di antara waktu, yang diperkirakan bahwa pihak pembeli sempat untuk berfikir. Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa jarak antara *ijab* dan *qabul* tidak terlalu lama, yang dapat menimbulkan dugaan bahwa objek pembicaraan telah berubah.

Perwujudan *ijab* dan *qabul* pada zaman modern tidak lagi diucapkan, tetapi dilakukan dengan sifat mengambil barang atau membayar uang dari pembeli, serta menerima uang dan menyerahkan barang oleh penjual, tanpa ucapan apapun. Misalnya, jual beli yang berlangsung di pasar swalayan. Penjelasan fiqih islam, jual beli seperti ini disebut dengan *ba'i al - mu'athah*. Jumhur ulama berpendapat bahwa jual beli seperti kebiasaan suatu masyarakat disuatu negeri. Hal itu telah menunjukan unsur ridha dari kedua belah pihak.

Syarat barang yang diperjualbelikan. Barang itu ada, atau tidak ditempat, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupan untuk mengadakan barang itu. Dari bermanfaat dan dapat dimanfaatkan bagi manusia. Oleh sebab itu bangkai, khamr dan darah, tidak sah menjadi objek jual beli, karena dalam pandangan syara' benda - benda seperti itu tidak bermanfaat bagi Muslim. Milik seseorang. Barang yang sifatnya belum dimiliki seseorang tidak boleh diperjualbelikan. Barang boleh diserahkan saat akad berlangsung, atau pada waktu yang disepakati bersama ketika transaksi berlangsung.

Syarat - syarat nilai tukar terkait dengan masalah nilai tukar ini para ulama fiqih membedakan *at-tsaman* dengan *as-si'r.* Menurut mereka *at-tsaman* adalah harga pasar yang berlaku di tengah masyarakat secara aktual, sedangkan *as-si'r* adalah modal yang seharusnya diterima para pedagang sebelum diterima oleh konsumen. Dengan demikian, dapat diartikan bahwa antara harga dan sesama pedagang dengan hanya untuk

pembeli dibedakan, dalam praktek seperti ini seperti yang terjadi di pada toko grosir yang melayani pembelian eceran dan skala besar.

Syarat - syarat *at-tsaman* sebagai berikut : Harga yang disepakati oleh kedua belah pihak, harus jelas jumlahnya. Boleh diserahkan pada waktu akad, apabila harga barang itu diserahkan kemudian (berhutang), maka waktu pembayaranya harus jelas. Apabila jual beli itu dilakukan dengan saling mempertukarkan barang, maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan syara'.

4) Khiar dalam Jual Beli

Jual beli menurut agama islam dibolehkan dalam memilih, apakah akan melanjutkannya atau membatalkanya. Berdasarkan penyebab terjadinya sesuatu hal, khiar dibagi tiga macam berikut ini :[39] *Khiar Majlis*, artinya antara penjual dan pembeli boleh memilih akan melanjutkan jual beli atau membatalkanya. Selama keduanya masih berada dalam suatu tempat (majlis), khiar majelis boleh dilakukan dalam berbagai jual beli. Rasulullah SAW bersabda : "Penjual dan Pembeli boleh khiar selama belum berpisah"(HR. Bukhari dan Muslim).[40]*Khiar syarat*, penjual yang di dalamnya disyaratkan sesuatu baik oleh penjual dan pembeli. *Khiar 'aib* artinya didalam jual beli ini disyaratkan kesempurnaan benda - benda yang dibeli.

[39]Suhendi, *Fiqh Muamalah.....*, 83.
[40]Muslim, *Shohih Muslim*, Jilid II, (Beirut : Dar El Fikr, 1993), 52.

5) Jual Beli yang Dilarang

Beberapa transaksi yang dilarang :

a) Membeli barang untuk ditahan agar dijual dengan harga yang lebih tinggi, sementara masyarakat membutuhkan barang tersebut pada waktu itu. Jual beli ini dilarang karena merusak.[41]

b) Jual beli benda yang akan dijadikan alat untuk berbuat maksiat sekalipun benda atau barang itu ada manfaatnya. Akan tetapi karena disalahgunakan, maka jual beli ini termasuk jual beli yang dilarang.[42]

c) Jual beli Mulamasah, yaitu jual beli secara sentuh menyentuh. Misalnya seorang menyentuh tangan orang lain dengan tangannya, dan apabila barang tersebut telah disentuh, terjadilah akad jual beli. Sebagaimana hadits Nabi SAW : "Dari Abu Hurairah ra, Rasulullah SAW bersabda : Sesungguhnya Rasulullah SAW melarang menjual beli barang secara mulamasah dan munabadzah"[43] Jual beli semacam ini dilarang, karena mengandung unsur penipuan dan kemungkinan akan menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak.

d) Menjual barang yang baru dibeli sebelum serah terima, maksudnya kita membeli barang, tetapi barang tersebut belum berada di tangan si pembeli. Karena miliknya belum sempurna sebagaimana dijelaskan oleh Rasulullah SAW : "Dari Jabir ia berkata, Rasulullah SAW

---

[41]Afzalurrahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, Jilid 2, (Yogyakarta : Dana Bhakti Wakaf, 1995), 80.

[42]*Ibid*.

[43]Muh. Fu'ad Abdul Baqi, *Al Lu'lu Wal Marjan*, Jilid II Alih Bahasa, Muslilch Shabir, (Semarang : Al-Ridho, 1993), 319.

bersabda : apabila kamu membeli makanan janganlah kamu menjualnya sehingga kamu penuhi" (HR. Ahmad dan Muslim).[44]

e) Penjualan dengan cara *al - gharar* adalah penjualan dengan melalui penipuan terhadap pihak lain. Rasulullah SAW melarang semua bentuk - bentuk transaksi yang mengandung unsur penipuan atau pengelabuan dan melarang pemalsuan barang - barang yang akan dijual.[45]

f) Penjualan dengan kecurangan dalam takaran dan ukuran artinya dalam menakar atau mengukur barang - barang yang dijual terdapat unsur ketidakadilan. Usman meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW selalu menyampaikan kepadanya agar menimbang dan mengukur barang - barang apapun yang dibeli atau dijual. Rasulullah SAW menekankan pentingnya penggunaan ukuran dan timbangan yang tepat.[46]

6) Ketentuan Islam tentang Timbangan

Pengertian timbangan diambil dari kata imbang yang artinya banding.[47] Timbangan juga berarti imbang, bandingan.[48] Timbangan harus tidak berat sebelah, sama berat. Pengertian tersebut menyimpulkan bahwa penimbangan adalah kegiatan yang dilakukan berupa menimbang sesuatu hal. Proses penimbangan memerlukan suatu alat yang disebut timbangan. Timbangan adalah alat untuk menentukan apakah suatu

---

[44]Muslim, *Shohih Muslim.....*, 57.
[45]Afzalurrahman, *Doktrin Ekonomi.....*, 80 - 81.
[46]*Ibid.*, 87.
[47]Peter Salim dan Yeny Sali, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, Cet Ke-1, (Jakarta : Modern English Press, 1991), 61.
[48]Dedy Sugono, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Pusat Bahasa, 2008), 1706.

benda sudah sesuai (banding) beratnya dengan berat yang dijadikan standar. Timbangan mencerminkan keadilan dimana hasil penunjukan akhir dalam suatu praktek timbangan menyangkut hak manusia.

Dasar Hukum Timbangan dalam Islam terkait jual beli sebagai salah satu kegiatan dalam aktivitas perekonomian sangat dianjurkan untuk berlaku adil dan jujur di dalam kegiatan tersebut. Sabda Rasulullah SAW : "Dari Rafa'ah bin Rafi' ra : Bahwasannya Nabi Muhammad SAW, ditanya : apa pencarian yang lebih baik? Beliau menjawab : ialah amal usahanya seseorang dengan tangan sendiri dan semua jual beli yang bersih" (HR. Al-Bazar dan disahkan oleh Hakim).[49] "Dari Ibnu Umar RA, Dia berkata, Ada seseorang bercerita kepada Rasulullah SAW dan beliau bersabda, barang siapa yang berjual beli, maka katakanlah tidak boleh ada penipuan" (HR. Bukhari dan Muslim).[50] Berdasarkan hadits di atas dapat diambil suatu kesimpulan bahwa jual beli yang tidak bersih dilarang oleh agama Islam. Sikap bermurah hati dianjurkan dalam kegiatan jual beli.

Allah telah menciptakan langit dan bumi dengan kebenaran dan keadilan, itulah sebabnya Allah SWT berfirman : "Dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu akan tetapi timbanglah dengan benar dan adil"[51] Pengertian tersebut menunjukan bahwa dalam berdagang kita tidak boleh berbuat curang

---

[49]Al-Asqalani, *Bulughul Marram.....*, 341.

[50]Imam Nawawi, *Shahih Riyadush Shalihin*, Jus 2, Penerjemah, Team KMCP, (Jakarta : Pustaka Azzam, 2003), 449.

[51]Muhammad Nasir Ar-Rifa'i, *Tafsiru al-Aliyyat Qadir Li Ikhtisari Ibnu Katsir*, Penerjemah : Sihabuddin, (Depok : PT Gema Insani Press, 2008), 540.

dengan mengurangi takaran, ukuran atau timbangan. Dalil di atas menyatakan bahwa hukum yang wajib bagi kita untuk menegakkan timbangan, ukuran dengan benar. Kecurangan dalam menakar dan menimbang mendapat perhatian khusus dalam Al-Qur'an karena praktek seperti ini telah merampas hak orang lain. Selain itu, praktek seperti ini juga menimbulkan dampak yang sangat fatal dalam dunia perdagangan yaitu timbulnya ketidakpercayaan pembeli terhadap pedagang yang curang. Oleh karena itu, pedagang yang curang pada saat menakar dan menimbang mendapat ancaman siksa di akhirat. Allah SWT berfirman dalam Surat Al-Mutaffifin : 1 - 6

وَيۡلٞ لِّلۡمُطَفِّفِينَ ١ ٱلَّذِينَ إِذَا ٱكۡتَالُواْ عَلَى ٱلنَّاسِ يَسۡتَوۡفُونَ ٢ وَإِذَا
كَالُوهُمۡ أَو وَّزَنُوهُمۡ يُخۡسِرُونَ ٣ أَلَا يَظُنُّ أُوْلَٰٓئِكَ أَنَّهُم مَّبۡعُوثُونَ ٤
لِيَوۡمٍ عَظِيمٖ ٥ يَوۡمَ يَقُومُ ٱلنَّاسُ لِرَبِّ ٱلۡعَٰلَمِينَ ٦

"Celakalah bagi orang-orang yang curang (dalam menakar dan menimbang)! (yaitu) orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dicukupkan, dan apabila mereka menakar dan menimbang (untuk orang lain), mereka mengurangi. Tidakkah mereka itu mengira, bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan, pada suatu hari yang besar, (yaitu) hari (ketika) semua orang bangkit menghadap Tuhan seluruh alam"[52]

Menurut Islam, strategi produk barang dan jasa yang ditawarkan harus berkualitas atau sesuai dengan yang dijanjikan.[53] Produk bagi konsumen adalah berdayaguna, materi yang dapat dikonsumsi, bermanfaat, bernilai

[52]Kementerian Agama RI, *Al-qur'an Tajwid.....*, 587.

[53]M Ismail Yusanto dan M Karebet Widjajakusuma, *Menggagas Bisnis Islam*, (Jakarta : PT Gema Insani Press 2002), 169.

guna, dan menghasilkan perbaikan material moral, produk yang halal dan thoyyib serta kondisi spiritual bagi konsumen. Strategi produk meliputi kualitas, keistimewaan, desain gaya, keanekaragaman, bentuk merek, kemasan, ukuran, pelayanan, jaminan, dan pengembalian. Produk fisik atau terwujud membutuhkan kemasan agar tercipta manfaat - manfaat tertentu seperti misalnya perlindungan, kemudahan, manfaat ekonomi, dan promosi.[54]

Islam mengatur semua kegiatan ekonomi, termasuk distribusi. Konsep distribusi secara menyeluruh telahir dari ajaran dan nilai - nilai Islam sehingga mampu menciptakan keadilan distribusi serta mewujudkan kesejahteraan (*falah*). Islam tidak menghendaki eksploitasi dengan mengambil keuntungan yang berlipatganda untuk dirinya pada orang lain yang menimbulkan ketidakadilan. Islam mengajarkan aktivitas ekonomi yang saling menguntungkan dan mengutamakan keseimbangan. Proses distribusi pendapatan berpihak kepada kemaslahatan dan menciptakan keadilan dalam ekonomi umat.[55]

Pemasaran Syariah adalah sebuah disiplin strategis yang mengarahkan proses penciptaan, penawaran, dan perubahan values dari satu inisiator kepada stakeholder-nya, yang dalam keseluruhan prosesnya sesuai dengan akad dan prinsip - prinsip muamalah Islam.[56]

---

[54]Veithzal Rivai, dkk, *Islamic Business and Economic Ethics*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2012), 381.

[55]FORDEBI, ADESy, *Ekonomi dan Bisnis Islam : Seri Konsep dan Aplikasi Ekonomi dan Bisnis Islam,cet 1* (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2016), 275 - 279.

[56]Buchari Alma dan Donni Juni Priansa, *Manajeman Bisnis Syariah : Menanamkan Nilai dan Praktik Syariah dalam Bisnis Kontemporer ed.revisi*, (Bandung : Alfabeta, 2014), 343.

Konsep Pemasaran Syariah diantaranya adalah :[57]

a. *Syariah Marketing Strategy*, untuk memenangkan mind-share, dapat dilakukan pemetaan pasar berdasarkan pertumbuhan pasar, keunggulan kompetitif dan situasi persaingan. Dari pemetaan potensi pasar sebelumnya, dapat dilihat bahwa pasar rasional atau pasar mengambang merupakan pasar yang sangat besar. Para pebisnis harus dapat membidik pasar rasional yang sangat potensial tersebut. Setelah itu mereka perlu melakukan positioning sebagai unit usaha yang mampu meraih *mindshare.*
b. *Syariah Marketing Tactic*, untuk memenangkan market-share. Ketika positioning pebisnis syariah di benak pasar rasional telah kuat, mereka harus melakukan diferensiasi yang mencakup apa yang ditawarkan (*content*), bagaimana menawarkan (*context*) dan apa infrastruktur dalam menawarkannya. Langkah selanjutnya para marketer perlu menerapkan diferensiasi secara kreatif dan inovatif dengan menggunakan *marketing mix* (*price, product, place* and *promotion*). Hal yang perlu dipersiapkan juga, bagaimana pebisnis melakukan *selling* dalam meningkatkan hubungan dengan pelanggan sehingga mampu menghasilkan keuntungan finansial.
c. *Syariah Marketing Value*, untuk memenangkan *heart-share* (kecintaan pelanggan terhadap produk). Semua strategi dan taktik yang sudah dirancang akan berjalan optimal bila disertai dengan peningkatan value

[57]Hermawan Kertajaya dan M. Syakir Sula, *Syariah Marketing*, (Bandung : Mizan Pustaka, 2006), 165 - 189.

dari produk atau jasa yang dijual. Peningkatan value di sini berarti bagaimana kita mampu membangun brand yang kuat, memberikan service yang membuat pelanggan loyal, dan mampu menjalankan proses yang sesuai dengan kepuasan pelanggan.

d. *Syariah Marketing Scorecard*, untuk menciptakan keseimbangan *value* kepada para stakeholders. Tiga stakeholders utama dari suatu perusahaan adalah *people, customers,* dan *shareholders*. Ketiga stakeholders tersebut sangat penting karena mereka adalah pihak yang sangat berperan dalam menjalankan suatu usaha.

e. *Syariah Marketing Enterprise*, untuk menciptakan sebuah inspirasi (*inspiration*). Setiap perusahaan, layaknya manusia, haruslah memiliki impian (*dream*). Inspirasi tentang impian yang hendak dicapai inilah yang akan membimbing manusia, dan juga perusahaan, sepanjang perjalanannya. sebuah perusahaan harus mampu menggabungkan antara idealisme dan pragmatisme. Perusahaan harus mampu idealistik dan sekaligus pragmatis, dan mampu mengimplementasikan kedua hal ini sekaligus dan secara simultan, tanpa adanya *trade-off*.

2. Daging Ayam Suntik

Keamanan pangan perlu mendapatkan perhatian serius pemerintah mengingat perkembangan globalisasi serta semakin meningkatnya permintaan terhadap produk pangan yang telah memicu peningkatan kasus keamanan pangan secara luas. Peredaran daging yang tidak berkualitas

sangat meresahkan dan membahayakan kesehatan masyarakat karena tidak ada jaminan terhadap kelayakan dan keamanan pangan tersebut.

Beberapa tanda yang dapat diamati pada daging ayam yang mengalami penyuntikkan antara lain : daging banyak mengandung air; daging bila diletakkan terlihat basah, dengan air menggenang di sekitarnya; kulit daging tampak mengkilat dan tidak kesat; bila diraba daging ayam terasa lembek dan agak kencang bila ditekan, berat daging bertambah drastis dan bila dimasak daging ayam menyusut cukup banyak. Efek konsumsi daging suntik dalam jangka panjang dapat meningkatkan resiko kekurangan gizi, dan menurunkan kualitas kesehatan. Hal tersebut dikarenakan daging ayam suntik memiliki kandungan air yang tinggi sehingga protein dan vitamin B yang ada dalam daging ayam berkurang cukup banyak karena sifat zat gizi tersebut yang mudah larut dalam air. Daging ayam suntik adalah ayam yang diberikan air melalui suntikan ke dalam daging dengan tujuan menambah berat daging.[58]

Foodborne disease merupakan penyakit berasal dari makanan tercemar yang bersifat infeksius. Timbulnya penyakit ini karena adanya faktor lingkungan (makanan) yang tidak sehat seperti tercemar oleh bahan kimia, racun dan mikroorganisme. Berdasarkan kasus lapang, *foodborne disease* umumnya terjadi akibat kontaminasi oleh kuman patogen terutama yang berhubungan dengan gejala - gejala gastrointestinal seperti nausea (mual), muntah, sakit perut dan diare. Bakteri patogen yang paling umum

[58]Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan, *Cara Pintar*..., 20.

ditemukan antara lain *Enterobacteriaceae, Campylobacter sp.,* dan *Clostridium perfringens* serta toksin bakteri *Staphylococcus aureus.*Kasus *foodborne disease* yang disebabkan oleh kontaminasi bakteri patogen terus meningkat sejak 20 tahun terakhir. Peningkatan ini antara lain akibat perubahan pola atau gaya hidup; penyiapan, pemrosesan atau penyimpanan makanan yang tidak higienis; respon individu yang lebih peka terhadap penyakit asal makanan serta adanya impor pangan yang berkaitan dengan wabah penyakit yang sedang berjangkit di negara asal. Makanan yang berasal dari bahan pangan asal ternak (unggas dan mamalia) yang berupa daging, telur dan susu serta produk olahannya seperti nugget, burger, keju, es krim, yoghurt dan hasil olahan lainnya, dilaporkan sebagai sumber utama kontaminasi bakteri patogen.[59]

3. Kesejahteraan Ekonomi

a. Kesejahteraan Ekonomi

Kesejahteraan ekonomi mempunyai kaitan dengan kesejahteraan individu, karena individu adalah unit dasar pengukuran. Kesejahteraan sosial merupakan akumulasi kesejahteraan semua individu di masyarakat terkait dengan efisiensi ekonomi positif dan distribusi pendapatan normatif. Ada berbagai perkembangan pengukuran tingkat kesejahteraan dari sisi fisik, *seperti Human Development Index* (Indeks Pembangunan Manusia), *Physical Quality Life Index* (Indeks Mutu Hidup), *Basic Needs* (Kebutuhan

[59]Bahri *et. al*., "*Beberapa Faktor*....., 1 - 13.

Dasar), dan GNP/Kapita (Pendapatan Perkapita). Indeks Pembangunan Manusia bukan suatu ukuran menyeluruh pembangunan manusia. Indeks Pembangunan Manusia memberi pandangan luas untuk menilai kemajuan manusia dan meninjau hubungan antara penghasilan dan kesejahteraan. Ketidaksesuaian antara pendapatan per kapita dengan kesejahteraan disebabkan karena ketimpangan distribusi pendapatan. Indeks Pembangunan Manusia digunakan untuk mengukur keberhasilan atau kinerja suatu negara dalam bidang pembangunan dimana manusia harus mampu meningkatkan kualitas hidup.[60]

Kegiatan ekonomi diharapkan memberikan keadilan bagi seluruh masyarakat. Pasar yang kompetitif sangat wajar namun apabila dalam meraih keuntungan tidak sesuai maka menjadi penghambat menuju kesejahteraan. Kesejahteraan ekonomi sulit tercapai apabila terjadi persaingan yang tidak sehat. Persaingan pasar yang tidak sempurna akan menjauhkan terwujudnya kesejahteraan. Pasar harus berjalan kompetitif dan optimal dengan persaingan sempurna.[61] Ekonomi kesejahteraan sebagai dasar menilai prestasi pasar dan digunakan untuk mengevaluasi penghasilan yang diinginkan masyarakat.[62]

Program Pembangunan Nasional Tahun 2000 - 2004 dalam konteks negara Republik Indonesia kesejahteraan rakyat terwujud apabila kualitas kehidupan yang layak dan bermartabat telah meningkat ditandai dengan

---

[60]Abdul Hakim, *Ekonomi Pembangunan*, (Yogyakarta : Ekonisia, 2004), 53.

[61]Allan M Feldman, *Ekonomi Kesejahteraan*, (Yogyakarta : Universitas Atmajaya, 2000), 24.

[62]Harvey S Rosen dan Ted Gayer, *Public Finance*, (Illinois : Irwin Professional Publishing Publication, 2007), 95.

tercukupinya kebutuhan dasar rakyat berupa pangan, sandang, papan, kesehatan, pendidikan dan lapangan pekerjaan.[63]Menurut Undang - undang Nomor 11 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa kesejahteraan adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga mampu melaksanakan fungsi sosialnya.[64]

Konsep kesejahteraan mengandung unsur ketertiban, keamanan, keadilan, ketenteraman, dan kemakmuran. Ketenteraman lebih menggambarkan dimensi sosiologis dan psikologis dalam kehidupan bermasyarakat. Kehidupan yang merasakan suasana nyaman, terlindungi, bebas dari rasa takut, termasuk menghadapi masa depan. Dimensi kemakmuran lebih bernuansa ekonomik. Dengan demikian kondisi sejahtera bukan hanya kebutuhan fisik material melainkan juga spiritual, termasuk pemenuhan kebutuhan jasmani dan rohani.[65]

Indikator kesejahteraan menggunakan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berpedoman pada sejumlah komponen dasar kualitas hidup yang digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan. Komponen Indeks Pembangunan Manusia (IPM) [66]:

1) Umur Harapan Hidup (UHH) adalah rata - rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang selama hidup. UHH

[63]Zaki Fuad Chalil, *Pemerataan Distribusi Kekayaan Dalam Ekonomi Islam*, (Jakarta : Erlangga, 2009), 108.

[64]Adi Fahrudin, *Pengantar Kesejahteraan Sosial* (Bandung : PT Refika Aditama, 2012), 5 – 7.

[65]Soetomo, *Kesejahteraan dan Upaya Mewujudkannya dalam Perspektif Masyarakat Lokal* (Jakarta : Pustaka Pelajar, 2014), 47.

[66]Dinas Komunikasi da Informatika. *Data dan ....*, 32 - 37.

mempresentasikan derajat kesehatan yang baik sehingga peluang untuk memiliki umur yang panjang dan hidup sehat lebih tinggi. Umur harapan hidup dipengaruhi oleh kondisi lingkungan hidup, status sosial ekonomi, ketersediaan fasilitas dan tenaga kesehatan maupun status gizi dan sebagainya.

2) Harapan Lama Sekolah (HLS) adalah lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Peluang anak tersebut akan tetap bersekolah pada umur umur berikutnya sama dengan peluang penduduk yang bersekolah per jumlah penduduk untuk umur yang sama saat ini. HLS dihitung untuk penduduk usia 7 tahun keatas. Kondisi pembangunan sistem pendidikan ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dicapai oleh setiap anak.

3) Rata - rata Lama Sekolah (RLS) adalah jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk usia 7 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal. Ukuran tersebut memberikan gambaran sejauh mana tingkat pendidikan yang telah dicapai oleh penduduk. Semakin lama seseorang dalam mengenyam bangku pendidikan semakin baik keterampilan yang dimiliki. Indikator RLS sebagai ukuran tingkat keterampilan bagi mereka yang telah memperoleh pendidikan.

4) Pengeluaran per kapita yang disesuaikan adalah standar hidup layak yang diukur dengan menghitung pengeluaran per kapita riil yang disesuaikan. Pengeluaran per kapita merupakan biaya yang dikeluarkan

untuk konsumsi semua anggota rumah tangga selama sebulan dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga. Pendekatan melalui pengeluaran merefleksikan pendapatan sebagai ukuran kemampuan penduduk untuk memenuhi kebutuhan hidup secara wajar dan layak. Pengeluaran penduduk dipengaruhi oleh kondisi perekonomian secara global, peningkatan harga kebutuhan pokok, baik pangan maupun non pangan, peningkatan jumlah penduduk dan sebagainya.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan serta pendidikan. Kesehatan dipengaruhi oleh hubungan dengan lingkungan fisik dan sosial. Pendidikan yang bermutu akan meningkatkan produktivitas sumber daya manusia. Data pengeluaran per kapita dapat mengungkapkan pola pengeluaran. Perubahan pendapatan dapat berpengaruh pada pergeseran pola pengeluaran. Pola pengeluaran dapat dipakai sebagai alat untuk mengukur tingkat kesejahteraan ekonomi masyarakat, karena perubahan komposisinya digunakan sebagai petunjuk perubahan tingkat kesejahteraan. Pengeluaran diukur dengan daya beli masyarakat sehingga dapat mencerminkan manusia yang mandiri dan memiliki akses hidup layak. Daya beli yang memenuhi standar hidup layak memberi jaminan kesejahteraan untuk menentukan sendiri kualitas hidup yang dicita - citakan.[67]

[67]Chalil, *Pemerataan Distribusi*....., 130.

b. Kesejahteraan Ekonomi Islam

Kesejahteraan dalam Ekonomi Islam adalah kesejahteraan secara menyeluruh, yaitu kesejahteraan secara material maupun secara spiritual. Konsep kesejahteraan dalam ekonomi Islam tidak hanya diukur berdasarkan nilai ekonomi saja, tetapi juga mencakup nilai moral, spiritual, dan juga nilai sosial.[68]

Kesejahteraan menurut Islam mencakup dua pengertian, yaitu : 1. Kesejahteraan holistik dan seimbang, yaitu kecukupan materi yang didukung oleh terpenuhinya kebutuhan spiritual serta mencakup individu dan sosial. Sosok manusia terdiri atas unsur fisik dan jiwa, karenanya kebahagiaan haruslah menyeluruh dan seimbang diantara keduanya. Demikian pula manusia memiliki dimensi individual sekaligus sosial. Manusia akan merasa bahagia jika terdapat keseimbangan diantara dirinya dengan lingkungan sosialnya. 2. Kesejahteraan di dunia dan akhirat (*falah*), sebab manusia tidak hanya hidup di alam dunia saja, tetapi juga di alam setelah kematian/kemusnahan dunia (akhirat). Kecukupan materi di dunia ditunjukkan dalam rangka untuk memperoleh kecukupan di akhirat. Jika kondisi ideal ini tidak tercapai maka kesejahteraan di akhirat tentu lebih diutamakan, sebab ini merupakan

[68]Sardar, Z dan Muhammad Nafik HR, "*Kesejahteraan dalam Perspektif Islam pada Karyawan Bank Syari'ah"*, (Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan Volume 3 Nomor 5, Mei 2016), 391 - 401.

sesuatu yang abadi dan lebih bernilai (valuable) dibanding kehidupan dunia.[69]

Menurut Islam kesejahteraan adalah orang yang beruntung dengan kecukupan rizqi halal yang diterimanya, terpenuhinya kebutuhan spiritual bagi segenap anggota keluarganya, merasa *qana'ah* dengan apa yang diterimanya. Menurut para ahli atau para mufassir, indikator kesejahteraan Islami adalah terpenuhinya kebutuhan fisik dari rizqi yang halal, hidup sehat baik jasmani maupun rohani, keberkahan rizqi yang diterimanya, keluarga yang *sakinah mawaddah wa rahmah*, rasa cinta kasih sesama, *ridha* dan *qana'ah* dengan apa yang diberikan Allah kepadanya serta merasa bahagia. Dengan demikian maka kesejahteraan bukan hanya diukur dari terpenuhinya kebutuhan fisik dan material (makan, minum, pakaian, perumahan) saja, melainkan juga terpenuhinya kebutuhan spiritual.[70]

Dengan demikian dimensi dan indikator kesejahteraan Islami adalah terpenuhinya kebutuhan - kebutuhan sebagai berikut :[71]

a. *Ad-Dien*, telah melaksanakan rukun Islam yang lima (syahadat, sholat, puasa, zakat dan haji).
b. *An-Nafs*, terpenuhinya kebutuhan aman dari segala ancaman terhadap jiwa dan raga.
c. *Al-Aql*, yaitu terpenuhinya kebutuhan pendidikan bagi keluarganya.

---

[69]Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), Universitas Islam Indonesia dan Bank Indonesia, *Ekonomi Islam*....., 4.
[70]*Ibid.*, 1 - 13.
[71]*Ibid.*

d. *An-Nasl*, terpenuhinya keturunan yang baik (tidak berbuat maksiat).

e. *Al-Maal*, terpenuhinya kebutuhan sandang, pangan, papan dan kekayaan lainya.

Indikator kesejahteraan yang diturunkan dari nilai - nilai Al-Qur'an (*maqasid syariah*) sebagai berikut :[72]

a. Memelihara nilai - nilai agama dan melaksanakan ajaran - ajarannya (*hifzuddien*) dalam bekerja mengerjakan untuk menciptakan ekonomi keluarga yang *sakinah mawaddah wa rahmah* penuh ketenteraman dan ketenangan (*hifzun-nasl*).

b. Menumbuhkan nilai - nilai yang mampu memelihara keselamatan jiwa dalam rumah tangga/masyarakat (*hifzun-nafs*) yang ditandai oleh angka kesakitan dalam rumah tangga/masyarakat.

c. Menegakkan nilai - nilai yang menjamin pemikiran manusia yang jenius (*hifz'aql*) yang ditandai oleh terpenuhinya kewajiban menuntut ilmu untuk mendapatkan pengetahuan dan pengalaman yang dapat dijadikan sandaran dalam mencari kehidupan yang diridhoi Allah SWT

d. Membangun nilai - nilai yang mampu menjamin pengembangan ekonomi keluarga/masyarakat yang saling menguntungkan (*hifz maal*) yang ditandai oleh terpenuhinya kebutuhan hidup rumah tangga yang

[72]Suroso Imam Zadjuli, *"Evaluasi Ekonomi Syari'ah 2005 dan Outlook 2006",* Makalah Disajikan Dalam Seminar Yang Diselenggarakan Oleh CIEBERD dan Universitas Airlangga, Surabaya, 2006.

diperoleh dari aktivitas ekonomi yang diridhoi Allah (*rizqi halalantayyibah).*

e. Membangun nilai - nilai yang bebas memilih (bersikap sesuai dengan yang diyakini) santun, beradab dan bermoral tinggi (*al-tahsiniyyat*) dalam tatanan kebersamaan dan membangun nilai - nilai kekeluargaan dalam kehidupan bermasyarakat, bangsa dan bernegara (*al-hajiyyat*). Hal ini ditandai dengan terjalinnya silaturahmi antaranggota masyarakat, saling tolong menolong, bantu membantu dan saling memberi dan menerima dalam suasana penerimaan antaranggota masyarakat (*Ummatan wa sathan*).

Memelihara agama dapat diukur dari implementasi rukun Islam (syahadat, shalat, puasa, zakat, dan haji). Selain itu juga bisa dilihat pula dari tercapainya amalan rukun iman. Perwujudan pemeliharaan jiwa yaitu dengan dipenuhinya kebutuhan sandang, pangan, tempat tinggal, kesehatan, serta fasilitas umum lainnya. Penjagaan terhadap akal ditandai dengan terpenuhinya kewajiban menuntut ilmu untuk mendapatkan pendidikan, pengetahuan dan pengalaman yang dibutuhkan dalam menjalani kehidupan. Pemeliharaan keturunan ditandai dengan menjaga keturunan yang baik, beradab, bermoral tinggi dan tidak berbuat maksiat. Menjaga harta adalah meliputi mencari pendapatan yang layak dan adil,

memiliki kesempatan berusaha, rizqi yang halal dan thoyib, serta persaingan yang adil.[73]

Praktik berdagang yang diajarkan Rasululah SAW telah menjadi panduan bagi para pelaku usaha yang menjalankan cara berdagang yang beradab, bermoral, tanpa ada penzaliman dan eksploitasi kelemahan orang lain untuk meraih keuntungan sebesar - besarnya. Berdagang syariah selalu mengutamakan kebersamaan dan penghormatan atas hak masing - masing. Umat Nabi Muhammad SAW dianjurkan untuk berdagang karena dapat menimbulkan kemandirian dan kesejahteraan bagi keluarga tanpa tergantung atau menjadi beban orang lain.[74]

4. Etika Bisnis Islam

Kata'etika' mempunyai arti : Ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral (akhlak); Kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak; Nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat. Etika atau *ethics* berasal dari bahasa Inggris yang mengandung banyak pengertian. Dari segi etimologi, istilah etika berasal dari bahasa latin *ethius* (dalam bahasa Yunani adalah *ethos*) yang dalam bentuk tunggal memiliki banyak arti kebiasaan, ahklak, watak, sikap, cara berfikir. Perkataan etika berasal dari bahasa Yunani *ethos* yang berarti kebiasaan. Yang dimaksud adalah kebiasaan baik atau kebiasaan buruk. Dalam kepustakaan, umumnya, kata etika diartikan sebagai ilmu.

---

[73]Muhammad Nafik Hadi Ryandono, *Ekonomi ZISWAQ (Zakat, Infaq, Shadaqah dan Waqaf)*, (Surabaya: IFDI dan Cenforis, 2008), 30.

[74]Kertajaya dan Sula, *Syari'ah Marketing*...., 51.

Makna etika adalah ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral atau akhlak. Menurut terminologis etika berarti pengetahuan yang membahas baik - buruk atau benar - tidaknya tingkah laku dan tindakan manusia serta sekaligus menyoroti kewajiban - kewajiban manusia. Etika merupakan studi sistematis tentang tabiat konsep nilai, baik, buruk, harus, benar, salah dan prinsip - prinsip umum yang membenarkan kita untuk mengaplikasikannya atas apa saja. tika dapat dimaknai sebagai dasar moralitas seseorang dan disaat bersamaan juga sebagai filsufnya dalam berperilaku.[75]

Etika bisnis juga berarti pemikiran atau refleksi tentang moralitas dalam ekonomi dan bisnis yaitu tentang perbuatan baik, buruk, terpuji, tercela, benar, salah, wajar, tidak wajar, pantas, tidak pantas dari perilaku seseorang dalam berbisnis atau bekerja.[76] Etika dalam bisnis Islam mengacu pada dua sumber utama yaitu Al-Qur'an dan Sunnah Nabi. Sumber tersebut membimbing dan mengarahkan semua perilaku individu maupun masyarakat dalam menjalankan ibadah maupun aktivitas kehidupan. Etika bisnis Islam menyangkut norma dan tuntunan dalam menjalankan kegiatan usaha dan bisnis yang selalu mengikuti aturan yang ditetapkan dalam Islam.[77]

Pengertian bisnis dalam kamus bahasa Indonesia, bisnis diartikan sebagai usaha dagang, usaha komersial di usaha perdagangan, dan bidang

---

[75]Badroen, *Etika Bisnis*....., 4

[76]*Ibid*., 15 - 16

[77]Latifa M Al-Graoud dan Mervyn K Lewis, *Perbankan Syari'ah*, (Jakarta : PT Serambi Ilmu Semesta, 2001), 36.

usaha. Kata bisnis dalam Al-Qur'an biasanya yang digunakan adalah *al-tijarah*, *al-ba'itadayantum*, dan *isytara*. Tetapi seringkali kata yang digunakan yaitu *altijarahi* dan bahasa arab *tijaraha* yang bermakna berdagang. Menurut ar-Raghib al-Asfahani dalam al Mufradat fi gharib al-Qur'an, *at-tijarah* bermakna pengelolaan harta benda untuk mencari keuntungan.[78] Bisnis adalah sejumlah total usaha meliputi pertanian, produksi, konstruksi, distribusi, transportasi, komunikasi, usaha jasa dan pemerintahan, yang bergerak dalam bidang pembuatan dan pemasaran barang dan jasa untuk memberikan kepuasan konsumen. Bisnis ditekankan pada beberapa hal yaitu : usaha kecil perseorangan dalam bidang barang dan jasa; usaha perusahaan besar seperti pabrik, transportasi, surat kabar, hotel dan sebagainya; dan usaha dalam bidang struktur ekonomi suatu bangsa.[79]

Etika bisnis Islam merupakan suatu proses dan upaya untuk mengetahui hal yang benar dan yang salah dan selanjutnya tentu melakukan hal yang benar berkenaan dengan produk, pelayanan unit usaha dengan pihak yang berkepentingan dengan tuntunan yang berlaku di unit usaha.[80] Etika bisnis Islam merupakan nilai - nilai etika Islam dalam aktivitas bisnis yang telah disajikan dalam perspektif Al-Qur'an dan Hadits yang bertumpu pada 6 prinsip yaitu kebenaran, kepecayaan, ketulusan, persaudaraan, pengetahuan, dan keadilan.[81]

---

[78]Fauroni, *Visi Al-Qur'an.....*, 30.
[79]Yusanto dan Widjajakusuma, *Menggagas Bisnis.....*, 35.
[80]Aziz, *Etika Bisnis.....*, 35.
[81]Johan Arifin, *Etika Bisnis Islami*, (Semarang : Walisongo Press, 2009), 74.

Islam memberikan pedoman dalam bisnis berupa norma - norma atau etika untuk menjalankan bisnis agar pelaku bisnis benar - benar konsisten dan memiliki rasa tanggung jawab (*responsibility*) yang tinggi. Etika bisnis dalam pandangan agama Islam yaitu memiliki etika yang senantiasa memelihara kejernihan aturan agama (syariat) yang jauh dari keserakahan dan egoisme. Ketika etika ini diimplikasikan secara baik dalam setiap kegiatan usaha (bisnis) maka usaha yang dijalankan tersebut menjadi jalan yang membentuk sebuah masyarakat yang makmur dan sejahtera. Islam juga memandang tentang etika yakni langkah penting pertama dalam menentukan kaidah perilaku ekonomi dalam masyarakat Islam. Pandangan Islam mengenai proses kehidupan tampak unik karena bukan saja perhatian utamanya pada norma etika, melainkan juga karena kelengkapannya.[82]

Norma - norma atau etika spiritual yang tinggi, iman dan akhlak yang mulia, merupakan kekayaan yang tidak habis dan sebagai pusaka yang tidak akan pernah sirna.[83] Bisnis adalah usaha yang bersifat komersial dalam dunia perdagangan. Sedangkan etika bisnis Islam adalah seperangkat prinsip dan norma yang berlandaskan Al-Quran dan Hadits yang harus dijadikan pedoman pokok oleh semua pedagang maupun pelaku usaha dalam aktivitas bisnis baik yang beromset besar maupun kecil. Kegiatan bisnis tidak boleh lepas dari nilai ke-Islaman (khususnya bagi seorang muslim) yang telah

---

[82]M. Dawam Rahardjo, *Etika Dan Ilmu Ekonomi Suatu Sintesis Islam*. (Bandung : Mizan, 1991), 74.

[83]Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika dalam Ekonomi Islam*. (Jakarta : PT Gema Insani Press, 1997), 63.

tertuang dalam hukum perdata Islam dan selalu menjunjung tinggi etika bisnis.[84]

Harta yang halal dan berkah niscaya akan menjadi harapan bagi pelaku bisnis muslim. Kehalalan dan keberkahan itulah yang akan mangantar manusia pemilik beserta keluarganya menuju ke gerbang kebahagiaan dan kesejahteraan di dunia maupun di akhirat. Kemaslahatan yang hendak dicapai bersifat umum dan universal. Upaya yang dilakukan dalam meraih keberkahan bagi seorang pelaku bisnis harus memperhatikan beberapa prinsip etika yang telah digariskan dalam Islam.[85]

a. Prinsip - prinsip Etika Bisnis Islam :

1) Jujur dan transparan

Jujur dalam takaran sangat penting untuk diperhatikan karena Tuhan sendiri secara gamblang mengatakan:"Celaka bagi orang yang curang. Apabila mereka menyukat dari orang lain (untuk dirinya), dipenuhkannya (sukatan), tetapi apabila mereka menyukat (untuk orang lain) atau menimbang (untuk orang lain) dikuranginya. Jadi kejujuran itu harus direalisasikan antara lain dalam praktik penggunaan timbangan yang tidak membedakan antara kepentingan pribadi (penjual) maupun orang lain (pembeli). Dengan sikap jujur itu kepercayaan pembeli kepada penjual akan tercipta dengan sendirinya. Jujur dalam pengertian yang

[84]Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah : Hukum Perdata Islam dan Perilaku Ekonomi Islam*, (Surabaya : Pustaka VIV Grafika, 2009), 39.

[85]Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis Islami : Tataran Teoritis dan Praktis,* (Malang : UIN-Maliki Press, 2008), 34 - 40.

lebih luas yaitu tidak berbohong, tidak menipu, tidak memanipulasi fakta, tidak berkhianat, serta tidak pernah ingkar janji.[86]

2) Menjual barang yang baik mutunya (*quality*)

Salah satu cara cacat etis dalam perdagangan adalah tidak transparan dalam hal mutu, yang berarti mengabaikan tanggung jawab dalam dunia bisnis. Padahal tanggung jawab yang diharapkan adalah tanggung jawab yang berkesinambungan (*balance*) antara memperoleh keuntungan (*profit*) dan memenuhi norma - norma dasar masyarakat baik berupa hukum, maupun etika dan adat.[87]

3) Dilarang menggunakan sumpah (*al-qasm*).

Bersumpah dalam Islam merupakan perbuatan yang termasuk tidak dibenarkan karena akan menghilangkan keberkahan sebagaimana sabda Nabi "Hindarilah banyak bersumpah ketika melakukan transaksi dagang, sebab itu dapat menghasilkan suatu penjualan yang cepat lalu menghapus berkah." (Bukhari dan Muslim).[88]

4) Longgar dan bermurah hati (*tatsamuh dan taraahum*).

Aktivitas transaksi perdagangan dan bisnis biasa terjadi kontak antara penjual dan pembeli. Pelayanan prima dari penyedia barang dan jasa akan memberikan kepuasan terhadap konsumen. Seorang penjual diharapkan bersikap ramah, senyum dan bermurah hati kepada setiap

---

[86]Arifin, *Etika Bisnis.....*,15.
[87]Djakfar, *Etika Bisnis.....*, 34 - 40.
[88]Afzalurrahman, *Muhammad Sebagai Seorang Pedagang*, Cetakan ke- 4, (Jakarta : Yayasan Swarna Bhumy, 2000), 22.

pembeli. Dengan sikap ini seorang penjual diharapkan akan mendapatkan berkah dalam penjualan dan akan diminati oleh pembeli.[89]

5) Membangun hubungan baik (*interrelation ship/silat al-rahym*) antar kolega.

Islam menekankan hubungan konstruktif dengan siapa pun, termasuk antarsesama pelaku dalam bisnis. Islam tidak menghendaki dominasi pelaku yang satu di atas yang lain, baik dalam bentuk monopoli, oligopoli maupun bentuk lain yang tidak mencerminkan rasa keadilan atau pemerataan pendapatan.[90] Manusia diberi keleluasaan dalam mengendalikan kehidupannya, namun demikian tetap tidak bisa diabaikan bahwa dalam pengambilan keputusan dan langkah yang ditempuh dalam aktivitas kehidupan manusia harus memilih perilaku etis maupun tidak etis yang akan dijalankan.[91]

6) Tertib administrasi.

Praktik pinjam meminjam sering terjadi dalam kegiatan bisnis maupun perdagangan. Al-Qur'an mengajarkan dalam komunikasi bisnis perlu dilakukan kelonggaran waktu kepada pihak yang berkepentingan untuk membayar hutang. Akan tetapi administrasi hutang piutang tersebut tetap dilaksanakan dengan tertib agar manusia terhindar dari kesalahan yang mungkin terjadi.[92]

---

[89]Djakfar, *Etika Bisnis.....,* 34 - 40.

[90]*Ibid*.

[91] Muhammad, *Etika Bisnis Islami*, (Yogyakarta : Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, 2004), 56.

[92]Djakfar, *Etika Bisnis.....,* 34 - 40.

7) Menetapkan harga dengan transparan.

Harga yang tidak transparan bisa mengandung penipuan. Oleh karena itu menetapkan harga dengan terbuka dan wajar sangat dianjurkan dalam Islam agar tidak terjerumus dalam riba. Meskipun dalam dunia bisnis kita tetap ingin memperoleh prestasi (keuntungan), namun hak pembeli harus tetap kita hormati.[93] Kejujuran dalam tindakan dapat memberikan keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri maupun orang lain. Ajaran Islam memerintahkan untuk berlaku jujur dan menciptakan lingkungan yang jujur.[94]

8) Menepati Janji.

Sebagai seorang pebisnis ataupun pedagang juga harus selalu menepati janjinya, baik kepada para pembeli maupun diantara sesama pebisnis, terlebih lagi harus dapat menepati janjinya kepada Allah SWT. Janji yang dimaksudkan adalah janji dimana seorang pebisnis melakukan transaksi bisnisnya baik kepada pembeli, maupun kepada rekan bisnisnya.[95]

Etika bisnis Islam juga bisa didefinisikan tentang baik, buruk dan salah yang berdasar pada prinsip moralitas. Dalam arti lain etika bisnis berarti seperangkat prinsip dan norma dimana para pelaku usaha bisnis harus komit padanya dalam berinteraksi, berperilaku, dan berelasi guna mencapai tujuan - tujuan bisnisnya dengan prinsip kesatuan, keseimbangan

---

[93]*Ibid*.
[94]Fauroni, *Visi Al-Qur'an*....., 17
[95]Arifin, *Etika Bisnis*....., 159.

atau keadilan, bebas berkehendak, pertanggungjawaban dan kebenaran atau kebajikan.[96]

Prinsip dasar etika bisnis Islam tersebut ialah :

1. Kesatuan

   Kegiatan bisnis seperti pada aspek produksi, konsumsi, perdagangan, pertukaran, dan distribusi pada prinsip atau tujuan *ilahiyah.*[97] Kesatuan merupakan cerminan dari konsep tauhid, yang merupakan dimensi vertikal Islam. Konsep tauhid menggabungkan semua aspek yang berbeda - beda dalam kehidupan muslim, yakni ekonomi, politik, agama, dan masyarakat, serta menekankan gagasan mengenai konsistensi dan keteraturan. Konsep kesatuan ini merupakan konsep yang paling mendalam pada diri seorang muslim, karena seorang muslim memandang apapun di dunia sebagai milik Allah SWT, karena hanya Allah yang Maha Kuasa dan Maha Esa, karena ia percaya bahwa hanya Allah yang dapat menolong dan pengaruh paling besar bahwa kaum muslim akan mentaati dan melaksanakan hukum Allah SWT.[98]

   Penerapan konsep keesaan ini, seorang pengusaha muslim tidak akan berbuat :[99]

[96]Rafik Isa Beekun, *Etika Bisnis Islami*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), 3.
[97]Muslich, *Etika Bisnis Islam*, (Yogyakarta : Ekonisia, 2004), 30 - 32.
[98]Beekun, *Etika Bisnis.....*, 33 - 34.
[99]*Ibid.*, 35.

a. Diskriminatif terhadap pekerja, pemasok, pembeli atau siapa pun pemegang saham perusahaan atas dasar ras, jenis kelamin atau agama.
b. Dapat dipaksa untuk berbuat tidak etis, karena ia hanya takut dan cinta kepada Allah SWT.
c. Menimbun kekayaannya dengan penuh keserakahan karena konsep amanah sangat penting bagi seorang muslim dan semua harta hanya bersifat sementara maka harus digunakan dengan bijaksana

2. Keseimbangan

Keseimbangan atau *'adl* menggambarkan dimensi horizontal ajaran Islam dan berhubungan dengan segala sesuatu di alam semesta. Hukum dan keteraturan yang kita lihat di alam semesta merefleksikan konsep keseimbangan yang rumit ini.[100]

Penerapan konsep keseimbangan ini sebagai contoh adalah Allah SWT memperingatkan para pengusaha muslim untuk menyempurnakan takaran. Sangat menarik untuk mengetahui makna *'adl* adalah keadilan atau kesetaraan. Secara keseluruhan Islam ingin mengekang kecenderungan sikap serakah manusia dan kecintaannya untuk memiliki barang - barang.[101]

[100]Muhammad, *Etika Bisnis.....*, 55.
[101]Beekun, *Etika Bisnis.....*, 37.

3. Kehendak Bebas

Kebebasan merupakan bagian terpenting dalam nilai etika bisnis Islam, tetapi kebebasan itu tidak merugikan kepentingan kolektif. Kepentingan individu dibuka lebar, tidak ada batasan pendapat bagi seseorang mendorong manusia untuk aktif berkarya dan bekerja dengan segala potensi yang dimilikinya, kecenderungan manusia untuk terus menerus memenuhi kebutuhan pribadinya yang tak terbatas dikendalikan dengan adanya kewajiban setiap individu terhadap masyarakatnya melalui zakat, infak, dan sedekah.[102]

Penerapan konsep kehendak bebas dalam etika bisnis Islam ialah manusia memiliki kebebasan untuk membuat kontrak dan menepatinya ataupun mengingkarinya. Seorang muslim yang telah menyerahkan hidupnya pada kehendak Allah SWT akan menepati semua kontrak yang telah ia buat.[103]

4. Tanggung Jawab

Islam sangat menekankan pada konsep tanggung jawab, walaupun tidaklah berarti mengabaikan kebebasan individu, ini berarti bahwa yang dikehendaki ajaran Islam adalah kebebasan yang bertanggung jawab. Manusia harus berani mempertanggungjawabkan segala pilihannya tidak saja di hadapan manusia, bahkan yang paling penting adalah di hadapan Allah SWT. Manusia mampu melepaskan tanggung jawab perbuatannya

[102]Aziz, *Etika Bisnis.....*, 46.
[103]Beekun, *Etika Bisnis.....*, 39.

yang merugikan manusia, namun kelak ia tidak akan pernah lepas dari tanggung jawab di hadapan Allah Yang Maha Mengetahui.[104]

Konsepsi tanggung jawab dalam Islam paling tidak karena dua aspek. Pertama, tanggung jawab yang menyatu dengan status kekhalifahan wakil Allah SWT di muka bumi. Kedua, konsep tanggung jawab yang bersifat sukarela tanpa paksaan. Dengan demikian prinsip ini membutuhkan pengorbanan, hanya saja bukan berkonotasi menyengsarakan, ini berarti manusia yang bebas di samping harus sensitif terhadap lingkungan.[105] Pemenuhan terhadap tuntutan keadilan dan kesatuan yang dilakukan manusia perlu mempertanggungjawabkan tindakannya.[106] Penerapan konsep tanggung jawab dalam etika bisnis Islam misalnya jika seorang pengusaha muslim berperilaku secara tidak etis, ia tidak dapat menyalahkan tindakannya pada persoalan tekanan bisnis ataupun pada kenyataan bahwa setiap orang juga berperilaku tidak etis. Ia harus memikul tanggung jawab tertinggi atas tindakannya sendiri.[107]

5. Kebenaran : Kebajikan dan Kejujuran

Kebenaran dalam konteks ini selain mengandung makna kebenaran, mengandung pula dua unsur yaitu kebajikan dan kejujuran. Dalam konteks bisnis kebenaran dimaksudkan sebagai niat, sikap dan perilaku benar meliputi proses transaksi, proses mencari atau

---

[104]Djakfar, *Etika Bisnis.....*, 67 - 68.
[105]*Ibid.*, 68.
[106]Beekun, *Etika Bisnis .....*, 40.
[107]*Ibid.*, 42.

memperoleh komoditas pengembangan maupun dalam proses menetapkan keuntungan. Dengan prinsip kebenaran ini maka etika bisnis Islam sangat menjaga dan berlaku preventif terhadap kemungkinan adanya kerugian salah satu pihak yang melakukan transaksi, kerja sama atau perjanjian dalam bisnis.[108]

Harta kekayaan bahkan segala sesuatu adalah milik Allah, SWT. keberhasilan sutu usaha bukan disebabkan oleh usaha sendiri, tetapi terdapat juga partisipasi orang lain. Tauhid menghasilkan keyakinan untuk tidak mengejar keuntungan material semata tetapi keuntungan yang lebih kekal dan abadi. Eksploitasi dalam segala bentuk dan penipuan terselubung terhadap sesama manusia harus dihindari sebagai perwujudan prinsip kesatuan. Prinsip keseimbangan mengantar pencegahan terhadap segala bentuk pemusatan ekonomi pada satu kelompok, sehingga manusia harus menyisihkan harta kekayaan untuk kepentingan umum. Keseimbangan dipelihara dengan kontrol harga dari pemerintah dan melakukan langkah - langkah untuk menjamin agar kebutuhan pokok dapat diperoleh dengan mudah oleh masyarakat. Kehendak bebas manusia dalam rangka menerapkan tauhid dan keseimbangan disertai tanggung jawab sebagai individu dan masyarakat.[109]

---

[108]Aziz, *Etika Bisnis.....*, 46 - 47.
[109]M Quraish Shihab, *Wawasan Al-Quran*, (Bandung : Mizan Pustaka, 2007), 408 - 412.

B. Penelitian Terdahulu

Hulaimi dalam penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan bagaimana etika bisnis Islam yang diterapkan dan dampaknya terhadap kesejahteraan pedagang sapi di Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan jenis penelitian lapangan. Hasil penelitian menemukan bahwa bahwa dari kajian terhadap etika bisnis Islam yang diterapkan oleh pedagang sapi di Kecamatan Masbagik belum sepenuhnya menerapkan prinsip etika bisnis Islam, Sedangkan dari kajian terhadap dampak etika bisnis Islam terhadap kesejahteraan, tidak semua pedagang sapi yang ada di Kecamatan Masbagik Kabupaten Lombok Timur mendapatkan kesejahteraan yang Islami karena belum memenuhi kebutuhan dharuriyatnya (sholat dan haji). Sebagian lagi sudah mendapatkan kehidupan yang baik, karena sudah dapat memenuhi kebutuhan dharuriyatnya. Mereka telah mengatakan berbahagia, karena telah bersyukur atas rizqi yang diterimanya.[110] Persamaan penelitian adalah metode yang digunakan berupa pendekatan kualitatif deskriptif menggunakan jenis penelitian lapangan. Perbedaan yang ada dalam penelitian tersebut adalah variabel penelitian, partisipan obyek penelitian dan analisis yang digunakan dalam penelitian.

Ar-Rahmah dalam penelitian dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana konsep bisnis Islam dan konsep manajemen bisnis Islam yang dilaksanakan di Waroeng Steak and Shake cabang SM Raja Medan,

---

[110]Ahmad Hulaimi, dkk, "*Etika Bisnis Islam dan Dampaknya terhadap Kesejahteraan Pedagang Sapi di Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur"*, (Iqtishadia, Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah Volume 3, Nomor 2, Desember 2016), 1 - 21.

menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Penelitian ini dilakukan dengan menggali informasi dari beberapa informan yang berkaitan dengan bisnis tersebut secara langsung dan observasi untuk melakukan verifikasi data untuk mengetahui realita di lapangan sesuai dengan data yang diperoleh. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa, Waroeng Steak and Shake cabang SM Raja Medan telah banyak menerapkan konsep bisnis Islam dengan menjamin bahan baik dan halal serta kejujuran dalam bertransaksi (Shiddiq). Konsep Tabligh dilakukan dengan dakwah melalui bisnis. Konsep Amanah masih terdapat kelemahan dalam hal pelayanan. Konsep Fathonah perlu perbaikan dengan melaksanakan sholat berjamaah secara shift pada waktu dzuhur, ashar dan maghrib. Konsep Amanah dalam pelayanan ditingkatkan melalui ketepatan waktu dalam melayani konsumen.[111] Persamaan penelitian adalah metode yang digunakan berupa pendekatan kualitatif. Perbedaan yang ada dalam penelitian tersebut adalah responden obyek yang diteliti dan analisis penelitian yang terfokus pada dampak etika bisnis Islam dengan mengintegrasikan aspek visi dan misi, produksi, distribusi, pengorganisasian, dan perektrutan karyawan.

Irawan dalam penelitian yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana pemahaman dan bagaimana penerapan Etika Bisnis Islam pada pedagang sembako di pasar sentral Sinjai, menggunakan penelitian lapangan (*Field Research*) dengan metode kualitatif yang dilakukan secara deskriptif analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : mayoritas pedagang

[111]Rizka Ar-Rahmah, "*Etika dan Manajemen Bisnis Islam (Studi Kasus di Waroeng Steak And Shake Cabang SM Raja Medan)"*, (Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam (j-EBIS), Volume 2, Nomor 2, Oktober 2017), 4.

sembako yang ada di Pasar Sentral Sinjai telah memahami dan menerapkan etika bisnis Islam seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW dalam berdagang. Hal ini dapat dilihat dari indikator pedagang sembako tentang memahami etika bisnis hingga mencapai 19 orang atau 95% dan pedagang sembako melaksanakan sikap kejujuran mencapai hingga 19 orang dari 20 informan atau 95%. Namun masih terdapat pedagang sembako yang kurang paham secara teori dan tidak menerapkan etika bisnis karena istilah etika bisnis yang menjadi asing bagi mereka serta minimnya informasi tentang etika bisnis karena rendahnya pendidikan yang mereka miliki dan diasumsikan pula bahwa mereka sudah terbiasa dengan perdagangan yang hanya memprioritaskan profit atau keuntungan dunia semata dan tidak memikirkan keberkahan atau keuntungan dan kesejahteraan akherat dalam berbisnis.[112] Persamaan penelitian tersebut yaitu metode yang digunakan berupa pendekatan kualitatif deskriptif menggunakan jenis penelitian lapangan. Perbedaan penelitian terletak pada variabel yang digunakan, analisis yang terfokus pada pemahaman dan penerapan etika bisnis Islam.

Makruf dalam penelitian yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh moral ekonomi terhadap perilaku ekonomi rumah tangga nelayan di Kabupaten Sampang, pengaruh derajat kewirausahaan terhadap perilaku ekonomi rumah tangga nelayan di Kabupaten Sampang, pengaruh moral ekonomi terhadap kesejahteraan ekonomi rumah tangga nelayan di Kabupaten Sampang, pengaruh derajat kewirausahaan terhadap

[112]Heri Irawan, "*Penerapan Etika Bisnis Islam Pada Pedagang Sembako di Pasar Sentral Sinjai"*, didownload dari repositori. uin-alauddin.ac.id, diakses pada tanggal 11 Januari 2018 pukul 16.00 WIB.

kesejahteraan ekonomi rumah tangga nelayan di Kabupaten Sampang, dan pengaruh perilaku ekonomi nelayan terhadap kesejahteraan ekonomi rumah tangga nelayan di Kabupaten Sampang, menggunakan pendekatan kuantitatif dengan sampel probabilitas berdasarkan metode acak sederhana dengan rumus Slovin dengan dispersi sebesar 5%. Penelitian ini menggunakan alat ukur kuesioner dan dianalisis dengan metode *structural equation model* (SEM). Hasil penelitian menemukan bahwa kesejahteraan ekonomi rumah tangga nelayan di Kabupaten Sampang Madura dapat dijelaskan secara signifikan oleh variabel moral ekonomi, derajat kewirausahaan, dan perilaku ekonomi nelayan. Moral ekonomi berpengaruh secara signifikan terhadap perilaku ekonomi, derajat kewirausahaan berpengaruh signifikan terhadap perilaku ekonomi, moral ekonomi memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kesejahteraan nelayan, derajat kewirausahaan berpengaruh secara sigifikan terhadap kesejahteraan nelayan, dan perilaku ekonomi berpengaruh secara sigifikan terhadap kesejahteraan nelayan.[113] Persamaan penelitian tersebut adalah mengkaji tentang moral ekonomi pada kelompok masyarakat. Perbedaan penelitian terletak pada variabel penelitian, obyek penelitian, metode dan pendekatan serta analisis yang digunakan dalam penelitian.

Lubis dalam penelitian yang bertujuan untuk menganalisis aspek religiusitas terhadap etika bisnis pedagang pasar pengusaha muslim pusat

---

[113]Amin Makruf, "*Analisis Kesejahteraan Ekonomi Rumah Tangga Nelayan dan Perilaku Ekonomi Rumah Tangga Nelayan Melalui Moral Ekonomi dan Derajat Kewirausahaan Nelayan Kabupaten Sampang Jawa Timur", (*Jurnal Ilmu Ekonomi & Manajemen, Volume 2 Nomor 2, September 2015), 11 - 26.

pasar kota Medan, menggunakan metode studi lapangan dan pendekatan analisis deskriptif di pusat pasar kota Medan dengan populasi berjumlah 490 responden dengan teknik sampling sejumlah 97 responden. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa aspek religi berkontribusi dalam meningkatkan etika bisnis pedagang pusat pasar kota Medan. Maka, semakin tinggi tingkat religiusitas pedagang pasar maka semakin meningkat pula etikanya dalam berbisnis.[114] Persamaan penelitian tersebut adalah metode studi lapangan yang digunakan serta analisis etika bisnis pada pedagang pasar. Perbedaan penelitian terletak pada jumlah dan teknik pengambilan sampel serta variabel yang digunakan dalam penelitian.

Maharani dalam penelitian yang bertujuan untuk mengetahui apakah para wirausahawan di Kecamatan Medan Marelan telah menerapkan kejujuran dan tanggung jawab dalam etika bisnis syariah dalam kegiatan bisnisnya, wirausaha muslim menjalankan usahanya sesuai syari'at Islam, menggunakan metode observasi dan wawancara langsung pada wirausaha muslim di Kecamatan Medan Marelan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dimana peneliti terlibat langsung secara aktif menemui, mengamati, serta mewawancarai partisipan guna mengungkap kejujuran dan tangung jawab dalam etika bisnis berbasis syariah pada wirausaha muslim yang ada di Kecamatan Medan Marelan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa wirausaha muslim semuanya berjalan sesuai dengan etika bisnis syariah yaitu menjalankan kejujuran dalam usahanya. Mereka

[114]Akrim Ashal Lubis, "*Analisis Aspek Religiusitas Terhadap Etika Bisnis Pedagang Pasar Muslim Pusat Pasar Kota Medan"*, (Jurnal Dusturiyah, Volume VII, Nomor 1, Januari - Juni 2017).

menjalankan usahanya dengan dilandasi sikap jujur dan tidak melakukan praktek mal bisnis. Menjadi seorang wirausaha muslim juga memiliki tanggungjawab kepada orang lain.[115] Persamaan penelitian adalah metode penelitian kualitatif dengan analisis deskriptif melalui wawancara dengan partisipan serta kajian tentang etika bisnis Islam. Perbedaan penelitian terletak pada partisipan obyek penelitian, serta aspek variabel yang digunakan dalam penelitian.

Dahlan dalam penelitian yang bertujuan untuk mengetahui apakah para pedagang di Pasar Tradisional Air Tiris yang mayoritas beragama Islam telah menerapkan etika jual beli. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*Field research*), data disajikan dalam bentuk tabel - tabel data statistik karena penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan etika jual beli di pasar tradisional Air Tiris belum terlaksana secara keseluruhan karena dilatarbelakangi tidak adanya pengawasan terhadap pelanggaran etika, sehingga pedagang dalam mengejar keuntungan kurang memperhatikan etika jual beli. Pedagang yang berjualan pasar tradisional Air Tiris disarankan agar dalam berdagang bukan sekadar mencari keuntungan, tapi perlu menerapkan etika dalam jual beli sehingga tidak lalai dalam menjalankan perintah Allah.[116] Persamaan penelitian adalah merupakan penelitian lapangan dengan kajian tentang

---

[115]Dewi Maharani, "*Penerapan Kejujuran dan Tanggungjawab dalam Etika Bisnis Syariah pada Wirausaha Muslim di Kecamatan Medan Marelan",* (Intiqad, Jurnal Agama dan Pendidikan Islam, Volume 9 Nomor 9, 2017), 21 - 27.

[116]Ahmad Dahlan, "*Penerapan Etika Jual Beli Dalam Islam Di Pasar Tradisional Air Tiris",* didownload dari repository.uin-suska.ac.id, diakses pada tanggal 26 Januari 2018 pukul 08.50 WIB.

etika bisnis Islam. Perbedaan penelitian terletak pada partisipan obyek penelitian, aspek variabel yang digunakan dalam penelitian serta metode dan analisis yang digunakan dalam penelitian.

C. Paradigma Penelitian

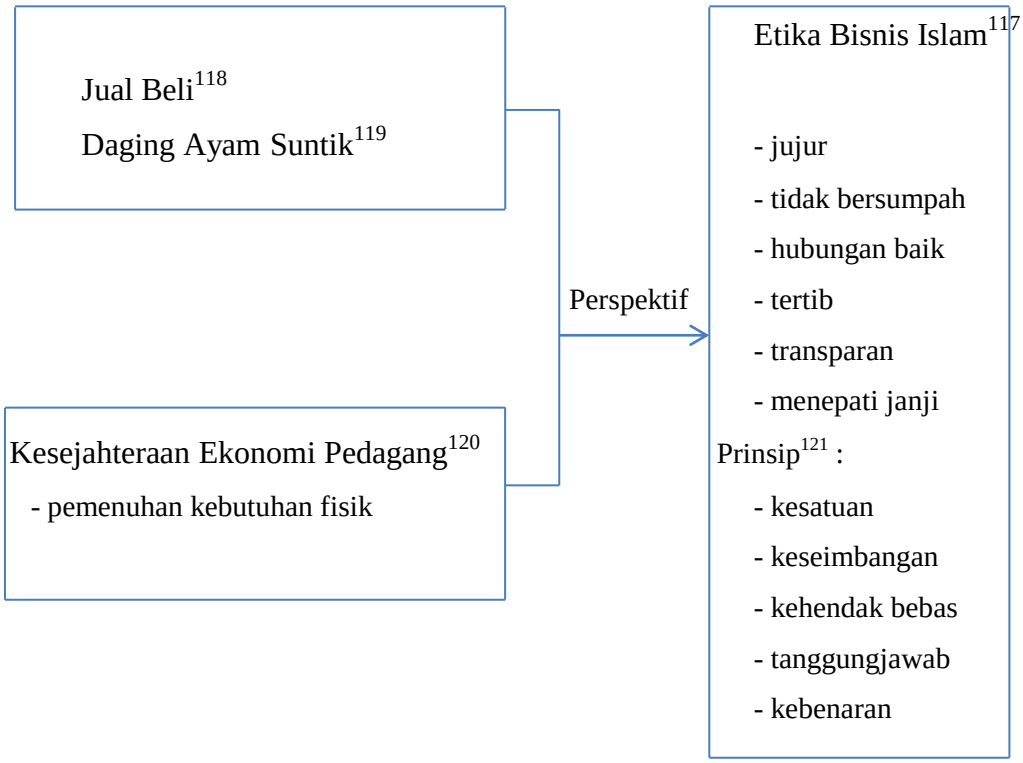

Gambar 1. Paradigma Penelitian

Paradigma adalah suatu cara pandang untuk memahami kompleksitas dunia nyata. Paradigma juga bersifat normatif menunjukkan kepada praktisnya

---

[117]Djakfar, *Etika Bisnis.....*, 34 - 40.
[118]Haroen, *Fiqh Muamalah.....*, 115 - 119.
[119]Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan, *Cara Pintar.....*, 20.
[120]Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), Universitas Islam Indonesia dan Bank Indonesia, *Ekonomi Islam.....*, 1 - 13.
[121]Beekun, *Etika Bisnis.....*, 33 - 43.

apa yang harus dilakukan tanpa perlu melakukan pertimbangan eksistensi atau epistimologi yang panjang.[122] Paradigma konstruktivis yaitu paradigma yang hampir merupakan antitesis dari paham yang meletakkan pengamatan dan obyektivitas dalam menemukan suatu realitas atau ilmu pengetahuan. Paradigma ini memandang ilmu sosial sebagai analisis sistematis terhadap *socially meaningful action* melalui pengamatan langsung dan terperinci terhadap pelaku sosial yang bersangkutan dengan menciptakan dan memeliharanya serta mengelola dunia mereka.[123]

Berdasarkan paradigma penelitian di atas praktik jual beli daging ayam suntik diuraikan melalui teknik penelitian kualitatif (wawancara, observasi, dokumentasi) untuk mengetahui kesejahteraan ekonomi pedagang daging ayam menurut perspektif Etika Bisnis Islam. Jual beli yang dilarang berupa penipuan dengan menyuntikkan air ke dalam daging ayam dengan tujuan menambah berat daging ayam. Kesejahteraan ekonomi pedagang dengan indikator terpenuhinya kebutuhan - kebutuhan dasar berupa kecukupan dan mutu pangan, sandang, papan, kesehatan, pendidikan, serta pengeluaran per kapita yang diterapkan pada pedagang daging ayam di Kabupaten Tulungagung. Aspek prinsip - prinsip etika bisnis Islam yang digunakan yaitu : jujur, menjual barang berkualitas, tidak bersumpah, menjalankan hubungan baik, tertib administrasi, transparan dalam menyampaikan harga dan menepati janji, penerapan kesatuan, keseimbangan atau keadilan, bebas berkehendak,

---

[122]Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2003), 9.

[123]Dedy N Hidayat, *Paradigma dan Metodologi Penelitian Sosial Empirik Klasik*, (Jakarta : Departemen Ilmu Komunikasi FISIP UI, 2003), 3.

pertanggungjawaban, dan kebenaran atau kebajikan. Paradigma penelitian digunakan sebagai pijakan untuk membantu peneliti menggali data lapangan agar peneliti tidak membuat persepsi sendiri dan sebagai pengukuran aspek tertentu yang menjadi tujuan penelitian.